



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Koto Gadang/15 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Lubuk Linggau/28 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekerja Serabutan, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Min. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mesjid Nurul Iman Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 17 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-92/KUA.03.6.6/PW.01/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada tanggal 19 Maret 2020;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No;37/Pdt.G/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 17 tahun kemudian pindah ke Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak (laki-laki), umur 18 tahun;
 - 3.2 Anak (perempuan), umur 15 tahun;
 - 3.3 Anak (perempuan), umur 13 tahun
 - 3.4 Anak (laki-laki), umur 1.5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan Tergugat selalu memilih- milih pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga sehari- sehari tidak mencukupi dan Penggugatlah yang bekerja untuk membantu memenuhinya. Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak- anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak mau untuk mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang disebabkan karena sebelumnya Penggugat pulang ke kampung halaman karena tidak sanggup untuk hidup serba kekurangan di Lubuk Linggau, namun setelah 6 bulan di kampung halaman Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak- anak Penggugat dengan Tergugat. Kemudian di bulan Januari 2020 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dan bertanya kenapa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat menjawab dengan alasan Tergugat juga membiayai anak Tergugat dengan Penggugat dan juga membayar biaya

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS dan kebutuhan lainnya. Penggugat yang tidak menerima alasan tersebut merasa kesal karena Penggugat dan 2 orang anak yang masih kecil juga memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali selama 6 bulan tersebut. Melihat sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, Penggugat memutuskan untuk memberitahu kepada keluarga besar Penggugat dan dihadapan Tergugat untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Min., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK : 130605551180001, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-92/KUA.03.6.6/PW.01/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada tanggal 19 Maret 2020, yang telah diberi materai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Kecamatan Koto Salayan, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah kurang lebih dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam lebih dari dua tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat pemalas sehingga Penggugatlah yang terpaksa mencari nafkah untuk rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali sewaktu 2(dua) bulan yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan keinginan sendiri sampai sekarang;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta diberitahu oleh Penggugat;

2. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah kurang lebih dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Palembang sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat pemalas sehingga Penggugatlah yang terpaksa mencari nafkah untuk rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan keinginan sendiri sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan diberitahu oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan Tergugat selalu memilih- milih pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga sehari- sehari tidak mencukupi dan Penggugatlah yang bekerja untuk membantu memenuhinya. Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak mau untuk mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang disebabkan

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Penggugat pulang ke kampung halaman karena tidak sanggup untuk hidup serba kekurangan di Lubuk Linggau, namun setelah 6 bulan di kampung halaman Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Kemudian di bulan Januari 2020 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dan bertanya kenapa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat menjawab dengan alasan Tergugat juga membiayai anak Tergugat dengan Penggugat dan juga membayar biaya BPJS dan kebutuhan lainnya. Penggugat yang tidak menerima alasan tersebut merasa kesal karena Penggugat dan 2 orang anak yang masih kecil juga memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali selama 6 bulan tersebut. Melihat sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, Penggugat memutuskan untuk memberitahu kepada keluarga besar Penggugat dan dihadapan Tergugat untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan *dinazegelen*. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat, saksi pertama pernah melihat dan mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan pengaduan saja, yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat pemalas sehingga Penggugatlah yang terpaksa mencari nafkah untuk rumah tangga serta kedua saksi tersebut melihat langsung pisah rumahnya

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut melihat secara langsung ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, hal ini menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat pemalas sehingga Penggugatlah yang terpaksa mencari nafkah untuk rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) yang hingga saat ini kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم يؤمنون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim Tunggal tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Amir bin Hanafiah**) terhadap Penggugat (**Mahdaleni binti Bachtiar**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 14 April tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban tahun 1441 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.HI., MA.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Nurhema, M. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.HI., MA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 276.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Matur, 14 April 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Afkar, SH.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)